



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1A Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. Dra. Hj. Marwiah, M. Pd binti H. Syamsuddin alias Syamsuddin Toge Nik 6472044401620001 tempat tanggal lahir di Ujung Pandang 04 Januari 1962, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Pakis, RT. 019, No. 280, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Selanjutnya disebut Pemohon I;
2. dr. Tiara Ramadhani Syammarhan binti H. Johansyah, Nik 6472046904880001 tempat tanggal lahir di Ujung Pandang, 29 April 1988, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 Profesi, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Lily 1, Perum Talang Sari Regency, RT. 030, No. 99, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Selanjutnya disebut Pemohon II;
3. Afdhalia Khairunnisa Syammarhan binti H. Johansyah, Nik 6472044504900001 tempat tanggal lahir di Balikpapan, 5 April 1990, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan S1 Profesi, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Perum Bumi Rindang Luhur, Blok M, RT. 25, No. 4, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda Selanjutnya disebut Pemohon III;
4. Appriza Dwi Fahlevi Arman bin Armansyah, Nik 6472070704950001 tempat tanggal lahir Samarinda, 7 April 1995, umur 25 tahun, Agama Islam Pendidikan D3 pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Nuri RT 007 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Penajam, Kota Penajam Paser Utara, bertindak untuk diri sendiri sekaligus mewakili anaknya yang masih di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah umur bernama Khodijah Qomariah tanggal 27 September 2020, selanjutnya disebut Pemohon IV;

5. H. Syamsuddin bin Sahido, Nik 6471021111420001 tempat tanggal lahir Pangkajene Kep, 11 November 1942, umur 78 tahun, Agama Islam Pendidikan SLTP pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin, No. 06, RT. 2, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut Pemohon V;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 18 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 18 Januari 2021 dengan Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.Smd, telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Drs. H. Johansyah, M.Pd bin H. Syamsuddin dan Dra. Hj. Marwiah, M. Pd. binti H. Syamsuddin alias Syamsuddin Toge Menikah pada tanggal 14 Januari 1987 di KUA Kecamatan Tamalate, Kota Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 499/124/I/1987 Tanggal 17 Januari 1987 Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama:
 - a. dr. Tiara Ramadhani Syammarhan bin H.Johansyah, lahir tanggal 29 April 1988;
 - b. Afdhalia Khairunnisa Syammarhan bin H. Johansyah, lahir tanggal 5 April 1990;
 - c. Nurul Qomariah Syammarhan bin H. Johansyah lahir tanggal 27 Juni 1991 dan telah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2020 yang mana berdasarkan surat kematian dari Rumah Sakit Abdul Wahab Syhranie dengan Nomor 169/SK/RSAWS/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020, namun sebelumnya telah menikah dengan seorang laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Appriza Dwi Fahlevi Arman bin Armansyah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak perempuan bernama Khodijah Qomariah tanggal 27 September 2020;

2. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2020 yang lalu, Drs. H. Johansyah, M. Pd. bin H. Syamsuddin meninggal dunia karena sakit, sesuai Surat Akta Kematian yang dibuat oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Nomor : 6472-KM-27102020-0002 Tanggal 27 Oktober 2020;
3. Bahwa selama pernikahan antara Drs. H. Johansyah, M. Pd. bin H. Syamsuddin dengan Dra. Hj. Marwiah, M. Pd binti H. Syamsudin alias Syamsuddin Toge tidak pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa kedua orang tua almarhum Drs.H. Johansyah, M.Pd bin Syamsudin yaitu bapak H. Syamsudin bin Sahido dalam kondisi masih hidup dan ibu H. Andi Djuhrah. Telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2009 berdasarkan surat kematian yang dibuat oleh Rumah Sakit Pertamina Balikpapan Nomor 4723/ E10000/2009 – S8 tanggal 26 Oktober 2009;
5. Bahwa selain para pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Drs. H. Johansyah, M.Pd. bin H. Syamsuddin;
6. Bahwa almarhum Drs. H. Johansyah, M.Pd. bin H. Syamsuddin tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat, hibah dan anak angkat;
7. Bahwa para pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan sebagai berikut:
 - a. Pencairan uang di buku tabungan, Bankaltim atas nama Drs. H. Johansyah, M. Pd. dengan Nomor Rekening 1012185819;
 - b. Pencairan uang di buku tabungan BCA atas nama Drs. H. Johansyah, M.Pd dengan Nomor Rekening 0271547578;
 - c. Balik nama Sertifikat Tanah dan Bangunan yang berada di atasnya atas nama Drs. H. Johansyah, M. Pd. dengan Nomor 414 Luas 163 M² yang terletak di Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;
8. Bahwa oleh karenanya para pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para pemohon sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris yang sah dari almarhum Drs. H. Johansyah, M. Pd bin H. Syamsuddin;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, para pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan almarhum H. Johansyah bin H. Syamsuddin meninggal dunia tanggal 5 Oktober 2020.
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum H. Johansyah bin H. Syamsuddin adalah:
 - a. Dra. Hj. Marwiah, M. Pd. binti H. Syamsuddin alias H. Syamsuddin Toge (istri);
 - b. dr. Tiara Ramadhani Syammarhan binti H. Johansyah .(anak perempuan);
 - c. Afdhalia Khairunnisa Syammarhan binti H. Johansyah (anak perempuan);
 - d. Nurul Qomariah Syammarhan binti H. Johansyah (anak perempuan);
 - e. H. Syamsuddin bin Sahido (Bapak Kandung)
4. Menyatakan almarhumah Nurul Qomariah Syammarhan binti H. Johansyah telah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2020;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Nurul Qomariah Syammarhan binti H. Johansyah adalah:
 - a. Appriza Dwi Fahlevi Arman bin Armansyah (suami)
 - b. Khodijah Qomariah binti Appriza Dwi Fahlevi Arman (anak perempuan)
 - c. Dra. Hj. Marwiah, M. Pd. binti H. Syamsuddin alias H. Syamsuddin Toge (ibu kandung);
 - d. H. Syamsuddin bin Sahido (kakek/ ayah dari ayah kandung);
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pemohon telah hadir di persidangan kecuali pemohon V karena sakit dan telah uzur (berdasarkan keterangan para pemohon lainnya di persidangan) dan setelah dibacakan surat permohonannya, para pemohon yang hadir menyatakan tetap mempertahankannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Drs. Johansyah bin Syamsuddin dengan Dra. Marwiah binti Syamsuddin Toge (pemohon I), dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 499/124/I/1987, tanggal 17 Januari 1987, bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471022810090023 atas nama H. Syamsuddin (pemohon V), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 10-06-2016, bertanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472042710200003 atas nama Dra. Marwiah, M. Pd. (pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 27-10- 2020, bertanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 64720518061400006 atas nama dr. Zulhijrian Noor (suami pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 30-06- 2016, bertanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472102608150007 atas nama Ciptadi Iqbal (suami pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 27-10- 2020, bertanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6409012403200004 atas nama Apriza Dwi Fahlevi Arman (pemohon IV), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam, tanggal 24-03-2020, bertanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409-LU-10112020 atas nama Khodijah Qomariah (anak P. IV dengan Nurul Qomariah Syammarhan), yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tanggal 10 November 2020, bertanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6472-KM-14102020-0002, atas nama Johansyah, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 27 Oktober 2020, bertanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian Nomor 169/SK/RSAWS/X/2020, atas nama Nurul Q, yang dikeluarkan oleh RSUD. A. Wahab Sjahrane, tanggal 9 Oktober 2020, bertanda P.9;
10. Fotokopi Surat Kematian atas nama Andi Djuhrah yang dibuat oleh Rumah Sakit Pertamina Balikpapan Nomor 4723/ E10000/2009 – S8 tanggal 26 Oktober 2009 bertanda P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris bertanggal 3 Noveember 2020 yang diketahui oleh Ketua RT. 19, Lurah Sidomulyo dan Camat Samarinda Ilir, Kota Samarinda, bertanda P.11;
12. Fotokopi Bagan Silsilah Keturunan, bertanda P.12;
13. Fotokopi Buku Tabungan, Bankaltim atas nama Drs. H. Johansyah, M. Pd. dengan Nomor Rekening 1012185819, bertanda P.13;
14. Fotokopi Buku Tabungan BCA atas nama Drs. H. Johansyah, M.Pd dengan Nomor Rekening 0271547578, bertanda P.14;
15. Fotokopi Sertifikat Tanah atas nama Drs. H. Johansyah, M. Pd. dengan Nomor 414 Luas 163 M² yang terletak di Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, bertanda P.15;

Bahwa disamping mengajukan bukti surat, para pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai bukti, bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bunga Dahliani Nasution binti H. Sindrang, umur 52 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, tempat tinggal di Jalan A. Azis Samad, Blok B, RT. 35, No. 96, Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, berdasarkan sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

- ◆ Bahwa saksi mengenal para pemohon karena saksi adalah sepupu dari Drs. H. Johansyah, M. Pd. bin H. Syamsuddin;
- ◆ Bahwa Drs. H. Johansyah, M. Pd. bin H. Syamsuddin telah meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 2020;
- ◆ Bahwa semasa hidupnya almarhum Drs. H. Johansyah, M. Pd. bin H. Syamsuddin pernah menikah dengan Dra. Hj. Marwiyah, M. Pd. binti H. Syamsuddin alias Syamsuddin Toge dan dikaruniai 3 orang anak bernama dr. Tiara Ramadhani Syammarhan bin H. Johansyah, lahir tanggal 29 April 1988, Afdhalia Khairunnisa Syammarhan bin H. Johansyah, lahir tanggal 5 April 1990 dan Nurul Qomariah Syammarhan bin H. Johansyah lahir tanggal 27 Juni 1991;
- ◆ Bahwa ayah kandung dari Drs. H. Johansyah, M. Pd. bin H. Syamsuddin yang bernama H. Syamsuddin bin Sahido masih hidup dan menjadi salah satu pemohon dalam perkara ini, sedangkan sedangkan ibu kandungnya yang bernama Hj. Andi Djuhrah telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2009;
- ◆ Bahwa Nurul Qomariah Syammarhan bin H. Johansyah telah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2020 dengan meninggalkan seorang suami bernama Appriza Dwi Fahlevi Arman bin Armansyah serta satu orang anak bernama Khodijah Qomariah binti Appriza Dwi Fahlevi Arman;
- ◆ Bahwa selain dari para pemohon tersebut di atas, almarhum Drs. H. Johansyah, M. Pd. bin H. Syamsuddin tidak meninggalkan ahli waris lainnya serta tidak pula meninggalkan utang piutang ataupun wasiat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa selama hidup sampai dengan meninggalnya, almarhum Drs. H. Johansyah, M. Pd. bin H. Syamsuddin tetap beragama Islam, demikian pula dengan para pemohon sebagai ahli warisnya;
 - ◆ Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus pencairan uang di buku tabungan pada Bank Kaltimara, BCA dan balik nama sertifikat atas nama Drs. H. Johansyah, M. Pd. bin H. Syamsuddin;
2. Abdul Basir A bin Abbas Dg. Nojeng, umur 55 tahun, pekerjaan PNS, Agama Islam, tempat tinggal di Jalan Pakis, Blok B, RT. 19, No. 280, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, berdasarkan sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:
- ◆ Bahwa saksi mengenal para pemohon karena saksi berteman dan bertetangga dengan Drs. H. Johansyah, M. Pd. bin H. Syamsuddin serta para pemohon;
 - ◆ Bahwa Drs. H. Johansyah, M. Pd. bin H. Syamsuddin telah meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 2020;
 - ◆ Bahwa semasa hidupnya almarhum Drs. H. Johansyah, M. Pd. bin H. Syamsuddin pernah menikah dengan Dra. Hj. Marwiyah, M. Pd. binti H. Syamsuddin alias Syamsuddin Toge dan dikaruniai 3 orang anak bernama dr. Tiara Ramadhani Syammarhan bin H. Johansyah, lahir tanggal 29 April 1988, Afdhalia Khairunnisa Syammarhan bin H. Johansyah, lahir tanggal 5 April 1990 dan Nurul Qomariah Syammarhan bin H. Johansyah lahir tanggal 27 Juni 1991;
 - ◆ Bahwa ayah kandung dari Drs. H. Johansyah, M. Pd. bin H. Syamsuddin yang bernama H. Syamsuddin bin Sahido masih hidup dan menjadi salah satu pemohon dalam perkara ini, sedangkan sedangkan ibu kandungnya yang bernama Hj. Andi Djuhrah telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2009;
 - ◆ Bahwa Nurul Qomariah Syammarhan bin H. Johansyah telah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2020 dengan meninggalkan seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami bernama Appriza Dwi Fahlevi Arman bin Armansyah serta satu orang anak bernama Khodijah Qomariah binti Appriza Dwi Fahlevi Arman;

- ◆ Bahwa selain dari para pemohon tersebut di atas, almarhum Drs. H. Johansyah, M. Pd. bin H. Syamsuddin tidak meninggalkan ahli waris lainnya serta tidak pula meninggalkan utang piutang ataupun wasiat;
- ◆ Bahwa selama hidup sampai dengan meninggalnya, almarhum Drs. H. Johansyah, M. Pd. bin H. Syamsuddin tetap beragama Islam, demikian pula dengan para pemohon sebagai ahli warisnya;
- ◆ Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus pencairan uang di buku tabungan pada Bank Kaltimara, BCA dan balik nama sertifikat atas nama Drs. H. Johansyah, M. Pd. bin H. Syamsuddin

Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di muka persidangan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, hal-hal yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dinyatakan termuat pula dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Drs. H. Johansyah, M. Pd. bin H. Syamsuddin;

Menimbang, bahwa para pemohon mengaku sebagai ayah, istri dan 2 orang anak perempuan, menantu dan cucu dari almarhum Drs. H. Johansyah, M. Pd. bin H. Syamsuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon baik berupa surat-surat bertanda P.1 s/d P.15 ataupun keterangan saksi-saksi dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Drs. H. Johansyah, M. Pd. bin H. Syamsuddin telah meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 2020;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Drs. H. Johansyah, M. Pd. bin H. Syamsuddin pernah menikah dengan Dra. Hj. Marwiyah, M. Pd. binti H. Syamsuddin alias Syamsuddin Toge dan dikaruniai 3 orang anak bernama dr. Tiara Ramadhani Syammarhan bin H. Johansyah, lahir tanggal 29 April 1988, Afdhalia Khairunnisa Syammarhan bin H. Johansyah, lahir tanggal 5 April 1990 dan Nurul Qomariah Syammarhan bin H. Johansyah lahir tanggal 27 Juni 1991;
3. Bahwa ayah kandung dari Drs. H. Johansyah, M. Pd. bin H. Syamsuddin yang bernama H. Syamsuddin bin Sahido masih hidup dan menjadi salah satu pemohon dalam perkara ini, sedangkan sedangkan ibu kandungnya yang bernama Hj. Andi Djuhras telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2009;
4. Bahwa Nurul Qomariah Syammarhan bin H. Johansyah telah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2020 dengan meninggalkan seorang suami bernama Appriza Dwi Fahlevi Arman bin Armansyah serta satu orang anak bernama Khodijah Qomariah binti Appriza Dwi Fahlevi Arman;
5. Bahwa selain dari para pemohon tersebut di atas, almarhum Drs. H. Johansyah, M. Pd. bin H. Syamsuddin tidak meninggalkan ahli waris lainnya serta tidak pula meninggalkan utang piutang ataupun wasiat;
6. Bahwa selama hidup sampai dengan meninggalnya, almarhum Drs. H. Johansyah, M. Pd. bin H. Syamsuddin tetap beragama Islam, demikian pula dengan para pemohon sebagai ahli warisnya;
7. Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus pencairan uang di buku tabungan pada Bank Kaltimara, BCA dan balik nama sertifikat atas nama Drs. H. Johansyah, M. Pd. bin H. Syamsuddin;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat diketahui adanya hubungan hukum antara para pemohon dengan almarhum Drs. H. Johansyah, M. Pd. bin H. Syamsuddin, yakni pemohon I (Dra. Hj. Marwiyah, M. Pd. binti H. Syamsuddin alias Syamsuddin Toge) adalah istri dari Drs. H. Johansyah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Pd. bin H. Syamsuddin, pemohon II (dr. Tiara Ramadhani Syammarhan bin H. Johansyah) dan pemohon III (Afdhalia Khairunnisa Syammarhan bin H. Johansyah) adalah anak perempuan kandung dari Drs. H. Johansyah, M. Pd. bin H. Syamsuddin, pemohon IV (Appriza Dwi Fahlevi Arman bin Armansyah) dan Khodijah Qomariah binti Appriza Dwi Fahlevi Arman) adalah suami dan anak dari Nurul Qomariah Syammarhan bin H. Johansyah yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2020/ anak perempuan kandung dari Drs. H. Johansyah, M. Pd. bin H. Syamsuddin sedangkan pemohon V (H. Syamsuddin bin Sahido) adalah ayah kandung dari Drs. H. Johansyah, M. Pd. bin H. Syamsuddin;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, kelompok-kelompok ahli waris adalah sebagai berikut:

1. Menurut hubungan darah, dari golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Dan dari golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
2. Menurut hubungan perkawinan yaitu duda atau janda;
Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas kedudukan para pemohon tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Pemohon I (Dra. Hj. Marwiyah, M. Pd. binti H. Syamsuddin alias Syamsuddin Toge) adalah istri dari Drs. H. Johansyah, M. Pd. bin H. Syamsuddin;
2. Pemohon II (dr. Tiara Ramadhani Syammarhan bin H. Johansyah) dan pemohon III (Afdhalia Khairunnisa Syammarhan bin H. Johansyah) adalah anak perempuan kandung dari Drs. H. Johansyah, M. Pd. bin H. Syamsuddin;
3. Pemohon IV (Appriza Dwi Fahlevi Arman bin Armansyah) dan (Khodijah Qomariah binti Appriza Dwi Fahlevi Arman) adalah suami dan anak dari Nurul Qomariah Syammarhan bin H. Johansyah yang telah meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tanggal 9 Oktober 2020/ anak perempuan kandung dari Drs. H. Johansyah, M. Pd. bin H. Syamsuddin;

4. Pemohon V (H. Syamsuddin bin Sahido) adalah ayah kandung dari Drs. H. Johansyah, M. Pd. bin H. Syamsuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka yang berhak menjadi ahli waris dari almarhum Drs. H. Johansyah, M. Pd. bin H. Syamsuddin adalah istri yang memperoleh bagian 1/4 bagian, 3 orang anak perempuan kandung memperoleh 2/3 bagian sedangkan ayah kandung sebagai ashobah (mengambil bagian dari sisa);

Menimbang, bahwa oleh karena anak dari Drs. H. Johansyah, M. Pd. bin H. Syamsuddin yang bernama Nurul Qomariah Syammarhan bin H. Johansyah pada saat perkara ini ditetapkan, telah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2020/ meninggal dunia setelah 4 hari dari ayahnya dan meninggalkan suami serta satu orang, maka perlu pula ditetapkan ahli warisnya;

Menimbang, bahwa pada saat Nurul Qomariah Syammarhan bin H. Johansyah meninggal dunia, maka ahli warisnya yang masih hidup adalah suami / pemohon IV (Appriza Dwi Fahlevi Arman bin Armansyah), anak (Khodijah Qomariah binti Appriza Dwi Fahlevi Arman), ibu kandung (pemohon I/ Dra. Hj. Marwiyah, M. Pd. binti H. Syamsuddin alias Syamsuddin Toge) dan pemohon VI/ H. Syamsuddin bin Sahido (kakek/ ayah dari ayah kandung);

Menimbang, bahwa adapun harta peninggalan dari Nurul Qomariah Syammarhan bin H. Johansyah adalah hasil pembagian yang diterima oleh almarhumah pada saat ayahnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon hanya mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum Drs. H. Johansyah, M. Pd. bin H. Syamsuddin dan tidak sampai kepada penentuan serta pembagian harta warisan kepada masing-masing ahli waris, maka majelis hakim hanya menetapkan sesuai permintaan para pemohon, dan hal itu adalah dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum sesuai Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa tujuan para pemohon mengajukan perkara ini adalah agar ditetapkan para pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Drs. H. Johansyah, M. Pd. bin H. Syamsuddin agar dapat dijadikan dasar hukum untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum Drs. H. Johansyah, M. Pd. bin H. Syamsuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim dapat mengabulkan permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berupa permohonan penetapan ahli waris (volunter) dan tidak ada pihak lain yang dikalahkan, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun hukum syar'i yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan H. Johansyah bin H. Syamsuddin meninggal dunia tanggal 5 Oktober 2020;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum H. Johansyah bin H. Syamsuddin adalah:
 - a. Dra. Hj. Marwiah, M. Pd. binti H. Syamsuddin alias H. Syamsuddin Toge (istri);
 - b. dr. Tiara Ramadhani Syammarhan binti H. Johansyah (anak perempuan);
 - c. Afdhalia Khairunnisa Syammarhan binti H. Johansyah (anak perempuan);
 - d. Nurul Qomariah Syammarhan binti H. Johansyah (anak perempuan);
 - e. H. Syamsuddin bin Sahido (ayah kandung);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Nurul Qomariah Syammarhan binti H. Johansyah telah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2020;
8. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Nurul Qomariah Syammarhan binti H. Johansyah adalah:
 - a. Appriza Dwi Fahlevi Arman bin Armansyah (suami)
 - b. Khodijah Qomariah binti Appriza Dwi Fahlevi Arman (anak perempuan kandung)
 - c. Dra. Hj. Marwiah, M. Pd. binti H. Syamsuddin alias H. Syamsuddin Toge (ibu kandung);
 - d. H. Syamsuddin bin Sahido (kakek/ ayah dari ayah kandung);
4. Membebankan biaya perkara kepada para pemohon sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Samarinda pada Hari Senin, tanggal 8 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1442 H. oleh Dra. Juraidah, Ketua Majelis, Drs. Rusliansyah, S. H. dan Drs. H. Taufikurrahman, M. Ag., masing-masing Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S. Ag., Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh para pemohon kecuali pemohon V;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dra. Juraidah

Drs. Rusliansyah, S. H.
Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Drs. H. Taufikurrahman, M. Ag.

Hj. Siti Maimunah, S. Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. PNBP	Rp50.000,00
4. Panggilan	Rp1.000.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	Rp1.150. 000,00

(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)



Samarinda, 8 Maret 2021

Disalin sesuai aslinya

P a n i t e r a,

Drs. Anwaril Kubra, M. H.